



**P U T U S A N**  
**Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Plamen Nikolovpandov**  
Tempat lahir : Lovech Bulgaria.  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 09 Agustus 1973  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Australia.  
Tempat tinggal : 2 Roberta St Dandenong North 3175  
Melbourne atau Bobo Bungalows Desa  
Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida,  
Kabupaten Klungkung.  
Agama : Kristen Ortodoks.  
Pekerjaan : Driver Delivery Bank (Sopir).  
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : **Ivan Hristov Stanchev**  
Tempat lahir : Tanchev Levski.  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 31 Agustus 1975  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Bulgaria.  
Tempat tinggal : Bobo Bungalows Desa Jungut Batu,  
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten  
Klungkung.  
Agama : Kristen Ortodoks.  
Pekerjaan : Montir.  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2018;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Para Terdakwa dalam persidangan ini didampingi Penasehat Hukum Yulius Benyamin Sera, S.H., Siti Sapurah, S.H., Laurensius Brindisi Deru, S.H., dan Naldy Alfian Saban, S.H.. Para Advokad berkantor di Kantor Hukum Tarik Law Firm & Associate Jl. Letda Tantular No. 51 A Renon, Denpasar, Bali. berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 6 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 65/Pid.Sus/2018/Pn Srp tanggal 17 September 2018 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 65/Pid.Sus/2018/Pn Srp tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 65/Pid.Sus/2018/Pn Srp tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Plamen Nikolovpandov** dan terdakwa II. **Ivan Hristov Stanchev** bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 30 Ayat (2) jo Pasal 46 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **Plamen Nikolovpandov** dan terdakwa II. **Ivan Hristov Stanchev** berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair masing-masing selama **5 (lima) bulan** kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa I. **Plamen Nikolovpandov** dan terdakwa II. **Ivan Hristov Stanchev** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa I. **Plamen Nikolovpandov** dan terdakwa II. **Ivan Hristov Stanchev** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket parasut warna biru merk Adidas
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam
  - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Get-the E-motion emba
  - 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/buff berwarna putih
  - 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/buff berwarna putih
  - 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif api-api yang bagian dalam masker/buff berwarna putih
  - 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Packard bell beserta chargernya
  - 1 (satu) buah Hardisk hitam merk My Passport
  - 2 (dua) buah Double tip warna putih yang masih utuh
  - 1 (satu) buah Double tip warna putih yang sudah terpakai
  - 1 (satu) buah Double tip warna putih yang sudah terpakai
  - 1 (satu) buah gunting warna biru
  - 1 (satu) buah obeng warna biru
  - 1 (satu) buah pisau cutter warna biru
  - 2 (dua) buah kartu warna hitam yang bertuliskan "Ariani Skaf & selendang"
  - 1 (satu) buah kartu warna merah yang bertuliskan "Ariani Skaf & selendang NO.LO16" dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 2468

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu warna hijau yang bertuliskan "NO.A0505" dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 1963
- 1 (satu) buah kabel warna biru yang ujungnya warna silver
- 1 (satu) buah LCD Universal Charger warna putih beserta kabel
- 1 (satu) buah kabel warna hitam bercabang 3
- 1 (satu) buah kabel warna putih cabang 1
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 5 warna putih
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warna gold
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 7 warna hitam
- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih merk TRICIUN BASICS
- 1 (satu) buah Aliminium
- 1 (satu) buah kapak beserta sarungnya warna coklat
- 3 (tiga) buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang terlepas di bungkusnya
- 2 (dua) buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang masih terbungkus
- 1 (satu) buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang masih terbungkus jadi satu dengan 1 (satu) buah Micro SD merk Sandisk Ultra warna merah abu-abu ukuran 32 GB
- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran sebuah kamar di BOBO Bungalows dengan chek in date 09-07-2018 dan chek out date 12-7-2018
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning merk GIORDANO uk 36
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Indosole uk US 12 dan EU 45-46
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan adidas
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam motif garis bertuliskan adidas uk US 10 dan UK 10.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) buah Hardisk warna hitam merk SEAGATE yang berisi rekaman vidio CCTV di ATM Bank BRI
- 1 (satu) buah flasddisch merk V-Gen 16 GB warna hitam

**Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk melalui saksi I Putu Denny Rida Oktiadi**

- 1 (satu) buah Pasport atas nama **Ivan Hristov Stanchev** warna merah tua

**Dikembalikan kepada terdakwa Ivan Hristov Stanchev**

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pasport atas nama **Plamen Nikolovpandov** warna hitam

**Dikembalikan kepada** terdakwa Plamen Nikolovpandov ;

6. Menetapkan supaya terdakwa I. **Plamen Nikolovpandov** dan terdakwa II. **Ivan Hristov Stanchev** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya;

Primer

1. Menyatakan kedua terdakwa Plamen Nikolovpandov dan Ivan Hristov Stanchev terbukti membantu tindak pidana percobaan memasang kamera di ruang ATM;
2. Menghukum kedua terdakwa dengan pidana percobaan;
3. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada ke-dua terdakwa;

Subsider

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.(Ex Aequo Et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana Surat Jawaban atas pembelaan terdakwa tertanggal 19 Nopember 2018;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut sebagaimana Surat Duplik tertanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

### Primair :

----- Bahwa ia terdakwa I. **Plamen Nikolovpandov** bersama terdakwa II. **Ivan Hristov Stanchev** pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 05.51 wita sampai dengan pukul 22.16 wita, sekira pukul 06.13 wita sampai dengan pukul 22.17 wita dan sekira pukul 08.04 wita sampai dengan pukul 21.41 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) depan Restoran Suastika jalan raya Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) jalan raya pura segara Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) jalan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya tanjung sanghyang Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat***, Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, menempatkan 3 (tiga) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di wilayah Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung yaitu 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di depan Restoran Suastika jalan raya Desa Jungut Batu, 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri), jalan raya pura segara Desa Jungut Batu, dan 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) jalan raya tanjung sanghyang ;

----- Bahwa ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah sebuah alat elektronik yang terdiri dari kotak ATM (cover), tombol angka (pinpad), layar monitor, dan kamera (optional) yang biasa tampak dari luar sedangkan didalamnya terdiri dari satu unit computer CPU, modem, kotak uang (brankas), printer kecil dan card reader yang mengijinkan nasabah bank mengambil uang dan mengecek rekening tabungan tanpa perlu dilayani oleh seorang “teller” manusia ;

----- Bahwa untuk dapat bertransaksi di ATM (Anjungan Tunai Mandiri), nasabah tinggal memasukkan kartu ATMnya ke dalam mesin ATM kemudian memasukkan PIN (personal identification number) yang terdiri dari kombinasi angka-angka ;

----- Bahwa dalam pemasangan CCTV (closed circuit television) di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dilakukan oleh engineer pihak ketiga dan didampingi petugas BRI yang bertugas sebagai pengelola CCTV pada UKO BRI yang bersangkutan atau petugas lain yang ditunjuk ;

----- Bahwa para terdakwa yang bukan pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, maupun sebagai pihak ketiga yang diberikan tugas untuk pemasangan CCTV, pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 05.51 wita pergi menuju ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) Tbk yang terletak di depan Restoran Suastika jalan raya Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya terdakwa I memasang *kamera (daftar pencarian barang bukti)* yang diberikan oleh Peter daftar pencarian orang (DPO) yang mana fungsi alat tersebut adalah untuk merekam aktifitas orang yang melakukan transaksi di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) saat memasukan PIN (personal identification number) pada mesin ATM dan terdakwa I mengambilnya pada pukul 22.16 wita sedangkan terdakwa II bertugas berjaga diluar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ;

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 06.13 wita para terdakwa pergi menuju ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di jalan raya pura segara Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung lalu terdakwa II memasang *kamera (daftar pencarian barang bukti)* untuk merekam aktifitas orang yang melakukan transaksi di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) saat memasukan PIN (personal identification number) pada mesin ATM terdakwa II mengambilnya pada pukul 22.17 wita sedangkan terdakwa I bertugas berjaga diluar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ;

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 08.04 wita para terdakwa pergi menuju ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di jalan raya tanjung sanghyang Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung kemudian terdakwa I memasang *kamera (daftar pencarian barang bukti)* untuk merekam aktifitas orang yang melakukan transaksi di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) saat memasukan PIN (personal identification number) pada mesin ATM dan terdakwa I mengambilnya pada pukul 21.41 wita sedangkan terdakwa II bertugas berjaga diluar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ;

----- Bahwa hasil rekaman PIN (personal identification number) yang terdiri dari kombinasi angka-angka merupakan kunci atau kode akses untuk dapat mengakses ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang terhubung dengan system komputerisasi bank.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 30 Ayat (2) jo pasal 46 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

## Subsidiar :

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia terdakwa I. **Plamen Nikolovpandov** bersama terdakwa II. **Ivan Hristov Stanchev** pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 05.51 wita sampai dengan pukul 22.16 wita, sekira pukul 06.13 wita sampai dengan pukul 22.17 wita dan sekira pukul 08.04 wita sampai dengan pukul 21.41 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) depan Restoran Suastika jalan raya Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) jalan raya pura segara Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan di di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) jalan raya tanjung sanghyang Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*** Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, menempatkan 3 (tiga) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di wilayah Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung yaitu 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di depan Restoran Suastika jalan raya Desa Jungut Batu, 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri), jalan raya pura segara Desa Jungut Batu, dan 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) jalan raya tanjung sanghyang ;

----- Bahwa ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah sebuah alat elektronik yang terdiri dari kotak ATM (cover), tombol angka (pinpad), layar monitor, dan kamera (optional) yang biasa tampak dari luar sedangkan didalamnya terdiri dari satu unit computer CPU, modem, kotak uang (brankas), printer kecil dan card reader yang memungkinkan nasabah bank mengambil uang dan mengecek rekening tabungan tanpa perlu dilayani oleh seorang “teller” manusia ;

----- Bahwa untuk dapat bertransaksi di ATM (Anjungan Tunai Mandiri), nasabah tinggal memasukkan kartu ATMnya ke dalam mesin ATM kemudian memasukkan PIN (personal identification number) yang terdiri dari kombinasi angka-angka ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa dalam pemasangan CCTV (closed circuit television) di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dilakukan oleh engineer pihak ketiga dan didampingi petugas BRI yang bertugas sebagai pengelola CCTV pada UKO BRI yang bersangkutan atau petugas lain yang ditunjuk ;

----- Bahwa para terdakwa yang bukan pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, maupun sebagai pihak ketiga yang diberikan tugas untuk pemasangan CCTV, pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 05.51 wita pergi menuju ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk yang terletak di depan Restoran Suastika jalan raya Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya terdakwa I memasang *kamera (daftar pencarian barang bukti)* yang diberikan oleh Peter daftar pencarian orang (DPO) yang mana fungsi alat tersebut adalah untuk merekam aktifitas orang yang melakukan transaksi di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) saat memasukan PIN (personal identification number) pada mesin ATM dan terdakwa I mengambilnya pada pukul 22.16 wita sedangkan terdakwa II bertugas berjaga diluar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ;

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 06.13 wita para terdakwa pergi menuju ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di jalan raya pura segara Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung lalu terdakwa II memasang *kamera (daftar pencarian barang bukti)* untuk merekam aktifitas orang yang melakukan transaksi di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) saat memasukan PIN (personal identification number) pada mesin ATM terdakwa II mengambilnya pada pukul 22.17 wita sedangkan terdakwa I bertugas berjaga diluar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ;

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 08.04 wita para terdakwa pergi menuju ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di jalan raya tanjung sanghyang Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung kemudian terdakwa I memasang *kamera (daftar pencarian barang bukti)* untuk merekam aktifitas orang yang melakukan transaksi di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) saat memasukan PIN (personal identification number) pada mesin ATM dan terdakwa I mengambilnya pada pukul 21.41 wita sedangkan terdakwa II bertugas berjaga diluar ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 30 Ayat (1) jo pasal 46 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 19**

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa I. **Plamen Nikolovpandov** bersama terdakwa II. **Ivan Hristov Stanchev** pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 05.51 wita sampai dengan pukul 22.16 wita, sekira pukul 06.13 wita sampai dengan pukul 22.17 wita dan sekira pukul 08.04 wita sampai dengan pukul 21.41 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) depan Restoran Suastika jalan raya Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) jalan raya pura segara Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan di di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) jalan raya tanjung sanghyang Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.**

Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, menempatkan 3 (tiga) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di wilayah Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung yaitu 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di depan Restoran Suastika jalan raya Desa Jungut Batu, 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri), jalan raya pura segara Desa Jungut Batu, dan 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) jalan raya tanjung sanghyang ;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah sebuah alat elektronik yang terdiri dari kotak ATM (cover), tombol angka (pinpad), layar monitor, dan kamera (optional) yang biasa tampak dari luar sedangkan didalamnya terdiri dari satu unit computer CPU, modem, kotak uang (brankas), printer kecil dan card reader yang memungkinkan nasabah bank mengambil uang dan mengecek rekening tabungan tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" manusia ;

----- Bahwa untuk dapat bertransaksi di ATM (Anjungan Tunai Mandiri), nasabah tinggal memasukkan kartu ATMnya ke dalam mesin ATM kemudian memasukkan PIN (personal identification number) yang terdiri dari kombinasi angka-angka ;

----- Bahwa dalam pemasangan CCTV (closed circuit television) di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dilakukan oleh engineer pihak ketiga dan didampingi petugas BRI yang bertugas sebagai pengelola CCTV pada UKO BRI yang bersangkutan atau petugas lain yang ditunjuk ;

----- Bahwa para terdakwa yang bukan pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, maupun sebagai pihak ketiga yang diberikan tugas untuk pemasangan CCTV, pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 05.51 wita pergi menuju ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk yang terletak di depan Restoran Suastika jalan raya Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya terdakwa I memasang *kamera (daftar pencarian barang bukti)* yang diberikan oleh Peter daftar pencarian orang (DPO) yang mana fungsi alat tersebut adalah untuk merekam aktifitas orang yang melakukan transaksi di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) saat memasukkan PIN (personal identification number) pada mesin ATM dan terdakwa I mengambilnya pada pukul 22.16 wita sedangkan terdakwa II bertugas berjaga diluar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ;

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 06.13 wita para terdakwa pergi menuju ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di jalan raya pura segara Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung lalu terdakwa II memasang *kamera (daftar pencarian barang bukti)* untuk merekam aktifitas orang yang melakukan transaksi di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) saat memasukkan PIN (personal identification number) pada mesin ATM terdakwa II mengambilnya pada pukul 22.17 wita sedangkan terdakwa I bertugas berjaga diluar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp



----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 08.04 wita para terdakwa pergi menuju ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di jalan raya tanjung sanghyang Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung kemudian terdakwa I memasang *kamera (daftar pencarian barang bukti)* untuk merekam aktifitas orang yang melakukan transaksi di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) saat memasukkan PIN (personal identification number) pada mesin ATM dan terdakwa I mengambilnya pada pukul 21.41 wita sedangkan terdakwa II bertugas berjaga diluar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ;

----- Bahwa hasil rekaman PIN (personal identification number) yang terdiri dari kombinasi angka-angka merupakan kunci atau kode akses untuk dapat mengakses ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang terhubung dengan system komputerisasi bank ;

----- Bahwa sebelum hasil rekaman PIN (personal identification number) ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik *nasabah* sempat diolah dan digunakan untuk mengakses ATM (Anjungan Tunai Mandiri) para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 30 Ayat (2) jo pasal 46 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP jo pasal 53 Ayat (1) KUHP.**

**Subsidiar :**

----- Bahwa ia terdakwa I. **Plamen Nikolovpandov** bersama terdakwa II. **Ivan Hristov Stanchev** pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 05.51 wita sampai dengan pukul 22.16 wita, sekira pukul 06.13 wita sampai dengan pukul 22.17 wita dan sekira pukul 08.04 wita sampai dengan pukul 21.41 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) depan Restoran Suastika jalan raya Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) jalan raya pura segara Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan di di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) jalan raya tanjung sanghyang Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*

Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, menempatkan 3 (tiga) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di wilayah Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung yaitu 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di depan Restoran Suastika jalan raya Desa Jungut Batu, 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri), jalan raya pura segara Desa Jungut Batu, dan 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) jalan raya tanjung sanghyang ;

----- Bahwa ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah sebuah alat elektronik yang terdiri dari kotak ATM (cover), tombol angka (pinpad), layar monitor, dan kamera (optional) yang biasa tampak dari luar sedangkan didalamnya terdiri dari satu unit computer CPU, modem, kotak uang (brankas), printer kecil dan card reader yang memungkinkan nasabah bank mengambil uang dan mengecek rekening tabungan tanpa perlu dilayani oleh seorang “teller” manusia ;

----- Bahwa untuk dapat bertransaksi di ATM (Anjungan Tunai Mandiri), nasabah tinggal memasukan kartu ATMnya ke dalam mesin ATM kemudian memasukan PIN (personal identification number) yang terdiri dari kombinasi angka-angka ;

----- Bahwa dalam pemasangan CCTV (closed circuit television) di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dilakukan oleh engineer pihak ketiga dan didampingi petugas BRI yang bertugas sebagai pengelola CCTV pada UKO BRI yang bersangkutan atau petugas lain yang ditunjuk ;

----- Bahwa para terdakwa yang bukan pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, maupun sebagai pihak ketiga yang diberikan tugas untuk pemasangan CCTV, pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 05.51 wita pergi menuju ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk yang terletak di depan Restoran Suastika jalan raya Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya terdakwa I memasang kamera (daftar pencarian barang bukti) yang diberikan oleh Peter

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





daftar pencarian orang (DPO) yang mana fungsi alat tersebut adalah untuk merekam aktifitas orang yang melakukan transaksi di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) saat memasukkan PIN (personal identification number) pada mesin ATM dan terdakwa I mengambilnya pada pukul 22.16 wita sedangkan terdakwa II bertugas berjaga diluar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ;

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 06.13 wita para terdakwa pergi menuju ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di jalan raya pura segara Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung lalu terdakwa II memasang *kamera (daftar pencarian barang bukti)* untuk merekam aktifitas orang yang melakukan transaksi di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) saat memasukkan PIN (personal identification number) pada mesin ATM terdakwa II mengambilnya pada pukul 22.17 wita sedangkan terdakwa I bertugas berjaga diluar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ;

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 08.04 wita para terdakwa pergi menuju ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di jalan raya tanjung sanghyang Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung kemudian terdakwa I memasang *kamera (daftar pencarian barang bukti)* untuk merekam aktifitas orang yang melakukan transaksi di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) saat memasukkan PIN (personal identification number) pada mesin ATM dan terdakwa I mengambilnya pada pukul 21.41 wita sedangkan terdakwa II bertugas berjaga diluar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ;

----- Bahwa sebelum hasil rekaman PIN (personal identification number) ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik nasabah sempat diolah dan digunakan untuk mengakses ATM (Anjungan Tunai Mandiri) para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 30 Ayat (1) jo pasal 46 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP jo pasal 53 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp tanggal 3 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat hukum Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 September 2018 Nomor PDM- 26 /KLUNG/TPL/9/2018 adalah telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Nyoman Simpen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wita saksi bersama Kepala Desa Jungut Batu (saksi I Made Gede Suryawan) dan pecalang melakukan pengecekan penduduk pendatang dan pendatang tamu (turis) yang menginap di Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap kamar yang ditempati para terdakwa (Plamen Nikolovpandov dan Ivan Hristov Stanchev) di Bobo Bungalows karena sebelumnya saksi mendapat informasi para terdakwa saat cek in tidak mau menunjukkan pasportnya ;
- Bahwa di kamar yang ditempati para terdakwa saksi menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) Buah Jaket Parasut warna biru bermerk adidas, 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam merk adidas, 1 (satu) Buah Topi warna hitam bertuliskan Get-the E-motion emba, 1 (satu) Buah Masker/Buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/Buff berwarna putih, 1 (satu) Buah Masker/Buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/Buff berwarna putih, 1 (satu) Buah Masker/Buff warna hitam corak/motif api-api yang bagian dalam masker/Buff berwarna putih, 1 (satu) Buah Laptop warna hitam merk Packard Bell beserta chargernya, 1 (satu) Buah Hardisk Hardisk warna hitam merk My Passport, 1 (satu) Buah Pasport A.n. STANCHEV IVAN HRISTOV warna merah tua, 1 (satu) Buah Pasport A.n. NIKOLOVPANDOV PLAMEN warna hitam, 2 (dua) Buah Double Tip warna putih yang masih utuh, 1 (satu) Buah Double Tip warna putih yang sudah terpakai, 1 (satu) Buah Double Tip warna putih yang sudah terpakai, 1 (satu) Buah Gunting warna biru, 1 (satu) Buah Obeng warna biru, 1 (satu) Buah Pisau cutter warna biru, 2 (dua) buah kartu warna

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



hitam yang bertuliskan" Ariani skaf & selendang, 1 (satu) buah kartu warna merah yang bertuliskan" Ariani skaf & selendang NO.LO16" dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 2468, 1 (satu) buah kartu warna hijau yang bertuliskan " NO.A0505" dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 1963, 1 (satu) buah kabel warna biru yang ujungnya warna silver, 1 (satu) Buah LCD Universal Charger warna putih beserta kabel, 1 (satu) Buah Kabel warna hitam bercabang 3, 1 (satu) Buah Kabel warna putih cabang 1, 1 (satu) Buah Handphone merk IPHONE 5 warna Putih, 1 (satu) Buah Handphone merk IPHONE 6 warna Gold, 1 (satu) Buah Handphone merk IPHONE 7 warna Hitam, 1 (satu) Buah Pipa Paralon warna putih merk TRICIUN BASICS, 1 (satu) Buah Aluminium, 1 (satu) Buah Kapak beserta sarungnya warna cokelat, 3 (tiga) Buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang terlepas di bungkusnya, 2 (dua) Buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang masih terbungkus, 1 (satu) Buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang masih terbungkus jadi satu dengan 1 (satu) Buah Micro SD merk Sandisk Ultra warna merah abu-abu ukuran 32 GB, 1 (satu) Buah Kwitansi Pembayaran sebuah kamar di BOBO Bungalows dengan check in date 09-07-2018 dan check out date 12-07-2018, 1 (satu) Buah celana pendek warna kuning merk GIORDANO uk. 36, 1 (satu) Pasang sandal jepit warna hitam merk Indosole uk. US 12 dan EU 45-46, 1 (satu) Pasang sandal jepit warna hitam motif garis bertuliskan adidas uk US 10 dan UK 10, 1 (satu) celana pendek warna hitam bertuliskan Adidas ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Kepala Desa Jungut Batu dan Pecalang mengamankan para terdakwa dan barang-barang tersebut ke Polsek Nusa Penida ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wita saksi menghubungi petugas BRI Nusa Penida via telephone dan memintanya datang ke Polsek Nusa Penida ;
- Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan adalah barang-barang yang saksi amankan dari kamar tempat para terdakwa menginap ;
- Bahwa sebelumnya saksi selaku anggota Polri sempat mendapat informasi dari internal kepolisian ada orang asing pelaku skimming yang masuk ke daerah Nusa Penida selanjutnya saksi melakukan pengawasan terhadap tamu yang datang ke Nusa Penida ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari informasi berupa foto para terdakwa setelah saksi amati ternyata para terdakwa ada di Nusa Penida ;
- Bahwa saksi ikut melakukan pengamanan saat pemeriksaan terhadap ketiga ATM BRI yang ada di Nusa Penida ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan rekaman yang ada dalam oleh penyidik Polres Klungkung, dan didalam rekaman tersebut saksi melihat ada aktifitas orang yang sedang bertransaksi didalam ATM;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. **I Made Gede Suryawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wita saksi bersama petugas kepolisian (saksi I Nyoman Simpen) dan pecalang melakukan pengecekan penduduk pendatang dan pendatang tamu (turis) yang menginap di Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap kamar yang ditempati para terdakwa (Plamen Nikolovpandov dan Ivan Hristov Stanchev) di Bobo Bungalows karena sebelumnya saksi mendapat informasi para terdakwa saat cek in tidak mau menunjukkan pasportnya ;
- Bahwa di kamar yang ditempati para terdakwa saksi menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) Buah Jaket Parasut warna biru bermerk adidas, 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam merk adidas, 1 (satu) Buah Topi warna hitam bertuliskan Get-the E-motion emba, 1 (satu) Buah Masker/Buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/Buff berwarna putih, 1 (satu) Buah Masker/Buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/Buff berwarna putih, 1 (satu) Buah Masker/Buff warna hitam corak/motif api-api yang bagian dalam masker/Buff berwarna putih, 1 (satu) Buah Laptop warna hitam merk Packard Bell beserta chargernya, 1 (satu) Buah Hardisk Hardisk warna hitam merk My Passport, 1 (satu) Buah Pasport A.n. STANCHEV IVAN HRISTOV warna merah tua, 1 (satu) Buah Pasport A.n. NIKOLOVPANDOV PLAMEN warna hitam, 2 (dua) Buah Double Tip warna putih yang masih utuh, 1 (satu) Buah Double Tip warna putih yang sudah terpakai, 1 (satu) Buah Double Tip warna putih yang sudah terpakai, 1 (satu) Buah Gunting warna biru, 1 (satu) Buah Obeng warna biru, 1 (satu) Buah Pisau cutter warna biru, 2 (dua) buah kartu warna

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam yang bertuliskan" Ariani skaf & selendang, 1 (satu) buah kartu warna merah yang bertuliskan" Ariani skaf & selendang NO.LO16" dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 2468, 1 (satu) buah kartu warna hijau yang bertuliskan " NO.A0505" dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 1963, 1 (satu) buah kabel warna biru yang ujungnya warna silver, 1 (satu) Buah LCD Universal Charger warna putih beserta kabel, 1 (satu) Buah Kabel warna hitam bercabang 3, 1 (satu) Buah Kabel warna putih cabang 1, 1 (satu) Buah Handphone merk IPHONE 5 warna Putih, 1 (satu) Buah Handphone merk IPHONE 6 warna Gold, 1 (satu) Buah Handphone merk IPHONE 7 warna Hitam, 1 (satu) Buah Pipa Paralon warna putih merk TRICIUN BASICS, 1 (satu) Buah Aluminium, 1 (satu) Buah Kapak beserta sarungnya warna cokelat, 3 (tiga) Buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang terlepas di bungkusnya, 2 (dua) Buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang masih terbungkus, 1 (satu) Buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang masih terbungkus jadi satu dengan 1 (satu) Buah Micro SD merk Sandisk Ultra warna merah abu-abu ukuran 32 GB, 1 (satu) Buah Kwitansi Pembayaran sebuah kamar di BOBO Bungalows dengan check in date 09-07-2018 dan check out date 12-07-2018, 1 (satu) Buah celana pendek warna kuning merk GIORDANO uk. 36, 1 (satu) Pasang sandal jepit warna hitam merk Indosole uk. US 12 dan EU 45-46, 1 (satu) Pasang sandal jepit warna hitam motif garis bertuliskan adidas uk US 10 dan UK 10, 1 (satu) celana pendek warna hitam bertuliskan Adidas ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Petugas Kepolisian (saksi I Nyoman Simpen) dan Pecalang mengamankan para terdakwa dan barang-barang tersebut ke Polsek Nusa Penida;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi **Kadek Fradika Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wita saksi mendapat telephone dari orang yang mengaku anggota Kepolisian Polsek Nusa Penida dan meminta saksi untuk datang ke kantor Polsek Nusa Penida
  - Bahwa saksi datang ke polsek Nusa Penida karena saksi sebagai Pegawai BRI (Bagian Costumer service) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di BRI sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa ATM adalah sebuah alat elektronik yang mengijinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang “teller” manusia ;
- Bahwa yang diperbolehkan untuk memasang atau melepas sesuatu alat-alat atau kelengkapan didalam maupun diluar ATM BRI adalah pegawai BRI yang sudah mendapat persetujuan dari BRI;
- Bahwa dalam pemasangan CCTV (closed circuit television) di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dilakukan oleh engineer pihak ketiga dan didampingi petugas BRI yang bertugas sebagai pengelola CCTV pada UKO BRI yang bersangkutan atau petugas lain yang ditunjuk ;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah mengajukan ijin dalam pemasangan camera di dalam ruangan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk ;
- Bahwa cara kerja ATM adalah nasabah hanya tinggal memasukkan kartu ATMnya ke dalam mesin. Setelah kartu ATM dimasukkan kedalam mesin, maka kartu akan dibaca oleh magnetic card reader yang ada didalam mesin. Fungsi dari magnetic card reader adalah sebagai pembaca dan penerima data. Setelah data dibaca, lalu data tersebut dikirim ke sistem komputerisasi bank.Saat mesin berhasil membaca data dalam kartu ATM , maka mesin akan meminta nomor PIN (Personal Identification Number). PIN ini tidak terdapat di dalam kartu ATM melainkan nasabah harus memasukkannya sendiri,kemudian setelah nasabah memasukkan PIN, maka data PIN tersebut akan diacak (di-encrypt) dengan rumus tertentu dan dikirim ke sistem komputerasi di bank yang bersangkutan. Pengacakan data PIN ini dimaksudkan agar data-data nasabah tidak bisa terbaca oleh pihak lain.Setelah data-data nasabah selesai diproses di sistem komputer bank, maka data-data nasabah akan dikirim kembali ke ATM. Dan nasabah akan mendapatkan apa yang di minta di mesin ATM tersebut seperti uang tunai, cek saldo, transfer tunai, dan sebagainya ;
- Bahwa untuk bertransaksi di ATM, nasabah wajib punya kartu ATM dan memasukan PIN;
- Bahwa ATM BRI terkoneksi dengan system BRI di pusat (Jakarta) ;
- Bahwa yang berhak tau PIN nasabah adalah nasabah sendiri pihak bank saja tidak boleh tau;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang melapor ke Polisi terkait adanya aktifitas yang tidak wajar atau seperti memasang alat tapi saksi tidak tahu pasti apa yang dipasang yang pasti bukan aktifitas transaksi di dalam ATM BRI ;
- Bahwa yang diperbolehkan untuk memasang atau melepas sesuatu alat-alat atau kelengkapan didalam maupun diluar ATM BRI adalah pegawai BRI yang sudah mendapat persetujuan dari BRI;
- Bahwa benar vidio yang direkam pada tanggal 8 Juli 2108 pukul 06.13:37 dan pukul 22.17:52 yang ada dalam Hardisk BRI ATM BRI yang berada di Jalan Raya pura segara Desa Jungut batu yang ditayangkan dipersidangan adalah adalah vidio orang yang bukan petugas BRI sedang melakukan aktifitas yang tidak wajar atau seperti memasang alat tapi saksi tidak tahu pasti apa yang dipasang yang pasti bukan aktifitas transaksi;
- Bahwa benar vidio yang direkam pada tanggal 8 Juli 2108 pukul 08.04:45 dan pukul 21.41:06 yang ada dalam Hardisk BRI ATM BRI yang berada di jalan Raya tanjung sanghyang yang ditayangkan dipersidangan adalah adalah vidio orang yang bukan petugas BRI sedang melakukan aktifitas yang tidak wajar atau seperti memasang alat tapi saksi tidak tahu pasti apa yang dipasang yang pasti bukan aktifitas transaksi;
- Bahwa benar vidio yang direkam pada tanggal 8 Juli 2108 pukul 05.51:11 dan pukul 22.16:25 yang ada dalam Hardisk BRI ATM BRI yang berada di didepan restoran suastika yang berada dipinggir jalan raya Desa Jungut batu yang ditayangkan dipersidangan adalah adalah vidio orang yang bukan petugas BRI sedang melakukan aktifitas yang tidak wajar atau seperti memasang alat tapi saksi tidak tahu pasti apa yang dipasang yang pasti bukan aktifitas transaksi;
- Bahwa benar vidio dalam 1 (satu) Buah Hardisk Hardisk warna hitam merk My Passport folder "lamb" dan folder "pristan" yang ditayangkan dipersidangan adalah Vidio rekaman orang yang sedang bertransaksi didalam ATM BRI yang berada di Jalan Raya pura segara Desa Jungut batu karena dari lantainya yang berwarna biru dimana lantai di ATM tersebut saja yang berwarna biru dan tidak ada lagi ATM BRI lantainya warna biru,dan dilihat dari tempat sampahnya yaitu terbuat kayu warna putih sedangkan di ATM BRI yang berada didepan restoran suastika yang berada dipinggir jalan raya Desa Jungut batu dan diATM BRI yang berada di Desa Lembongan berlokasi di pinggir jalan Raya tanjung sanghyang tempat sampahnya terbuat dari plastik;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar video dalam 1 (satu) Buah Hardisk Hardisk warna hitam merk My Passport folder "lamb" dan folder "hrama" yang ditayangkan dipersidangan adalah Video rekaman orang yang sedang bertransaksi didalam ATM BRI yang berada didepan restoran suastika yang berada dipinggir jalan raya Desa Jungut batu karena dilihat dari gambar dari mesin ATM tersebut terdapat gambar kartu ATM gold yang tertempel dimesin ATM dimana gambar tersebut berfungsi sebagai petunjuk memasukkan kartu dan dari tempat sampahnya terlihat bahwa tempat sampah plastik warna abu-abu,serta dilihat dari tampilan layar dimesin ATM adalah tampilan ATM Link dimana hanya di ATM BRI yang berada didepan restoran suastika yang berada dipinggir jalan raya Desa Jungut batu saja terdapat gambar kartu ATM gold yang tertempel dimesin ATM serta tempat sampahnya yang terbuat dari plastik warna abu-abu;
- Bahwa benar video dalam 1 (satu) Buah Hardisk Hardisk warna hitam merk My Passport folder "lamb" dan folder "klima" yang ditayangkan dipersidangan adalah Video rekaman orang yang sedang bertransaksi didalam ATM BRI di Desa Lembongan berlokasi di pinggir jalan Raya tanjung sanghyang karena dari tampilan layar dimesin ATM adalah tampilan ATM Link,kemudian dilihat dari nomer ID yang tertempel dimesin ATM yaitu 57463 serta dilihat dari tempat sampah yaitu tempat sampah plastik warna biru dan dilihat dari gambar/stiker yang tertempel di mesin ATM tersebut terdapat gambar/stiker petunjuk untuk memasukkan kartu yang bertuliskan VISA yang berisi tanda panah warna merah yang tertempel dimesin ATM;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi I **Putu Denny Rida Oktiadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 saksi melakukan pengecekan terhadap ketiga ATM BRI yang ada di Kecamatan Nusa Penida;
- Bahwa benar saksi tidak menemukan kerusakan pada ruangan ataupun mesin ATM BRI ;
- Bahwa benar saat saksi melakukan pengambilan hardisk semua ATM BRI yang ada di Kecamatan Nusa Penida didamping penyidik kepolisian Polres Klungkung dan selanjutnya ketiga hardisk tersebut saksi serahkan kepada penyidik untuk dibawa ke kantor polisi ;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ATM adalah sebuah alat elektronik yang mengijinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" manusia ;
- Bahwa cara kerja ATM adalah nasabah hanya tinggal memasukkan kartu ATMnya ke dalam mesin. Setelah kartu ATM dimasukkan kedalam mesin, maka kartu akan dibaca oleh magnetic card reader yang ada didalam mesin. Fungsi dari magnetic card reader adalah sebagai pembaca dan penerima data. Setelah data dibaca, lalu data tersebut dikirim ke sistem komputerisasi bank. Saat mesin berhasil membaca data dalam kartu ATM , maka mesin akan meminta nomor PIN (Personal Identification Number). PIN ini tidak terdapat di dalam kartu ATM melainkan nasabah harus memasukkannya sendiri, kemudian setelah nasabah memasukkan PIN, maka data PIN tersebut akan diacak (di-encrypt) dengan rumus tertentu dan dikirim ke sistem komputerisasi di bank yang bersangkutan. Pengacakan data PIN ini dimaksudkan agar data-data nasabah tidak bisa terbaca oleh pihak lain. Setelah data-data nasabah selesai diproses di sistem komputer bank, maka data-data nasabah akan dikirim kembali ke ATM. Dan nasabah akan mendapatkan apa yang di minta di mesin ATM tersebut seperti uang tunai, cek saldo, transfer tunai, dan sebagainya ;
- Bahwa untuk bertransaksi di ATM, nasabah wajib punya kartu ATM dan memasukan PIN;
- Bahwa ATM BRI terkoneksi dengan system BRI di pusat (Jakarta) ;
- Bahwa yang berhak tau PIN nasabah adalah nasabah sendiri pihak bank saja tidak boleh tau;
- Bahwa yang diperbolehkan untuk memasang atau melepas sesuatu alat-alat atau kelengkapan didalam maupun diluar ATM BRI adalah pegawai BRI yang sudah mendapat persetujuan dari BRI;
- Bahwa dalam pemasangan CCTV (closed circuit television) di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dilakukan oleh engineer pihak ketiga dan didampingi petugas BRI yang bertugas sebagai pengelola CCTV pada UKO BRI yang bersangkutan atau petugas lain yang ditunjuk ;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah mengajukan ijin dalam pemasangan camera di dalam ruangan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk ;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar video yang direkam pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 06.13:37 dan pukul 22.17:52 yang ada dalam Hardisk BRI ATM BRI yang berada di Jalan Raya pura segara Desa Jungut batu yang ditayangkan dipersidangan adalah video orang yang bukan petugas BRI sedang melakukan aktifitas yang tidak wajar atau seperti memasang alat tapi saksi tidak tahu pasti apa yang dipasang yang pasti bukan aktifitas transaksi;
- Bahwa benar video yang direkam pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 08.04:45 dan pukul 21.41:06 yang ada dalam Hardisk BRI ATM BRI yang berada di jalan Raya tanjung sanghyang yang ditayangkan dipersidangan adalah video orang yang bukan petugas BRI sedang melakukan aktifitas yang tidak wajar atau seperti memasang alat tapi saksi tidak tahu pasti apa yang dipasang yang pasti bukan aktifitas transaksi;
- Bahwa benar video yang direkam pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 05.51:11 dan pukul 22.16:25 yang ada dalam Hardisk BRI ATM BRI yang berada di didepan restoran suastika yang berada dipinggir jalan raya Desa Jungut batu yang ditayangkan dipersidangan adalah video orang yang bukan petugas BRI sedang melakukan aktifitas yang tidak wajar atau seperti memasang alat tapi saksi tidak tahu pasti apa yang dipasang yang pasti bukan aktifitas transaksi;
- Bahwa benar video dalam 1 (satu) Buah Hardisk Hardisk warna hitam merk My Passport folder "lamb" dan folder "pristan" yang ditayangkan dipersidangan adalah Video rekaman orang yang sedang bertransaksi didalam ATM BRI yang berada di Jalan Raya pura segara Desa Jungut batu karena dari lantainya yang berwarna biru dimana lantai di ATM tersebut saja yang berwarna biru dan tidak ada lagi ATM BRI lantainya warna biru, dan dilihat dari tempat sampahnya yaitu terbuat kayu warna putih sedangkan di ATM BRI yang berada didepan restoran suastika yang berada dipinggir jalan raya Desa Jungut batu dan di ATM BRI yang berada di Desa Lembongan berlokasi di pinggir jalan Raya tanjung sanghyang tempat sampahnya terbuat dari plastik;
- Bahwa benar video dalam 1 (satu) Buah Hardisk Hardisk warna hitam merk My Passport folder "lamb" dan folder "hrama" yang ditayangkan dipersidangan adalah Video rekaman orang yang sedang bertransaksi didalam ATM BRI yang berada didepan restoran suastika yang berada dipinggir jalan raya Desa Jungut batu karena dilihat dari gambar dari mesin ATM tersebut terdapat gambar kartu ATM gold yang tertempel

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimesin ATM dimana gambar tersebut berfungsi sebagai petunjuk memasukan kartu dan dari tempat sampahnya terlihat bahwa tempat sampah plastik warna abu-abu,serta dilihat dari tampilan layar dimesin ATM adalah tampilan ATM Link dimana hanya di ATM BRI yang berada didepan restoran suastika yang berada dipinggir jalan raya Desa Jungut batu saja terdapat gambar kartu ATM gold yang tertempel dimesin ATM serta tempat sampahnya yang terbuat dari plastik warna abu-abu;

- Bahwa benar vidio dalam 1 (satu) Buah Hardisk Hardisk warna hitam merk My Passport folder "lamb" dan folder "klima" yang ditayangkan dipersidangan adalah Vidio rekaman orang yang sedang bertransaksi didalam ATM BRI di Desa Lembongan berlokasi di pinggir jalan Raya tanjung sanghyang karena dari tampilan layar dimesin ATM adalah tampilan ATM Link,kemudian dilihat dari nomer ID yang tertempel dimesin ATM yaitu 57463 serta dilihat dari tempat sampah yaitu tempat sampah plastik warna biru dan dilihat dari gambar/stiker yang tertempel di mesin ATM tersebut terdapat gambar/stiker petunjuk untuk memasukan kartu yang bertuliskan VISA yang berisi tanda panah warna merah yang tertempel dimesin ATM;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. Saksi **I Putu Gede Oka Yadnya**, yang dibacakan pada pokoknya sebagaimana Berita Acara Penyidik dan terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi **I Made Artana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa kedua tamu atas nama NIKOLOVPANDOV PLAMEN, dan STANCHEV IVAN HRISTOV, cek in pada hari senin tanggal 9 juli 2018, jam 10.00 wita dan cek out rencananya hari kamis tanggal 12 juli 2018 ;
  - Bahwa saksi tidak ada melihat kedua tamu tersebut diatas datang bersama dengan teman yang lainnya. Hanya mereka berdua yang datang sambil membawa beberapa tas;
  - Bahwa barang- barang ditemukan pada hari senin tanggal 9 juli 2018 di kamar milik NIKOLOVPANDOV PLAMEN, dan STANCHEV IVAN HRISTOV, yaitu pada saat melakukan pemeriksaa didalam tas milik NIKOLOVPANDOV PLAMEN ditemukan 1 (satu) Buah Kapak beserta sarungnya warna cokelat, dan beberapa kartu seperti kartu ATM kemudian pada saat melakukan pemeriksaan disekitar kamarnya dan

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan didalam lemarnya berupa laptop, dan 2 tas plastic yang didalamnya berisi kabel,dan hardis serta memukan 1(satu) pipa paralon;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)\*

1. **DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH. MH. CLA**, yang dibacakan di persidangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan ahli oleh Penyidik pada tanggal 14 Agustus 2018:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **I Plamen Nikolovpandov** di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa datang dari dari Kuala Lumpur tiba dibali pada Hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sendirian saja dan tersangka datang ke Indonesia khususnya Bali untuk berlibur ;
  - Bahwa tanggal 2 Juli 2018 terdakwa bertemu dan berkenalan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama PETER dan STEFAN yang berasal dari MACEDONIA pada saat terdakwa makan siang di restoran yang ada di wilayah Lembongan
  - Bahwa pada Hari Jumat tanggal 6 juli 2018 sekira jam 21.00 wita terdakwa Ivan Hristov Stanchev datang dan terdakwa langsung menjemputnya di Bandara Ngurah Rai kemudian terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev langsung menginap di wilayah Kuta
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev pergi ke Lembongan untuk berlibur;
  - Bahwa saat terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev ngobrol bersama Peter ngobrol di hotel di tempat Stefan dan Peter menginap, kemudain PETER menyuruh atau meminta tolong kepada terdakwa **untuk memasang kamera di ATM BRI** kemudian terdakwa jawab **“tidak mau, karena itu bahaya”**, kemudian PETER meyakinkan terdakwa dengan mengatakan **“bahwa itu tidak bahaya hanya kamu Cuma memasang kamera dan mengambilnya kembali saja dan nanti akan terdakwa bayar sebesar 500 euro.**
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 05.51 wita terdakwa memasang kamera yang diberikan oleh Peter di bagian plafon ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di lembongan sedangkan

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ivan Hristov Stanchev berjaga diluar ATM selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambilnya pada pukul 22.16 wita;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 06.13 wita terdakwa Ivan Hristov Stanchev memasang kamera di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di lembongan, sedangkan terdakwa berjaga diluar ATM selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambilnya pada pukul 22.17 wita ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 08.04 wita terdakwa memasang kamera di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di lembongan, sedangkan terdakwa Ivan Hristov Stanchev berjaga diluar ATM, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambilnya pada pukul 21.41 wita;
- Bahwa benar terdakwa yang ada dalam rekaman CCTV ATM Bank BRI ;
- Bahwa benar terdakwa Ivan Hristov Stanchev yang ada dalam rekaman CCTV ATM Bank BRI ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :1 (satu) buah jaket parasut warna biru merk Adidas, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Get-the E-motion emba, 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/buff berwarna putih, 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/buff berwarna putih, 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif api-api yang bagian dalam masker/buff berwarna putih, 1 (satu) buah celana pendek warna kuning merk GIORDANO uk 36, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Indosole uk US 12 dan EU 45-46, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan adidas, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam motif garis bertuliskan adidas uk US 10 dan UK 10 yang terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev gunakan saat pasang kamera di ATM.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambil camera pagi hari di tempat Peter menginap untuk selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev pasang ;
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambil kamera di ATM langsung diserahkan pada Peter jadi terdakwa tidak ada mengecek isi rekaman tersebut ;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev memasang tiga kamera saja di tiga ATM, yang mana 2 kamera berbentuk panjang dan 1 pendek ;
- Bahwa kapak yang disita polisi terdakwa veli di Sanur saat akan menyeberang ke lembongan karena terdakwa suka melihat bentuknya ;
- Bahwa kapak tersebut bukan disiapkan sebagai alat untuk memasang kamera tapi hanya untuk souvenir ;
- Bahwa di Eropa tidak ada bok ATM jadi siapa saja bisa melihat orang yang bertransaksi di ATM bahkan berdiri di sampingnya ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ATM, terdakwa datang ke Indonesia membawa uang tunai ;
- Bahwa dalam pemasangan kamera di mesin ATM peter yang memberitahukan tempat dan arah sorotan kamera terdakwa dan Ivan Hristov Stanchev hanya pasang saja ;
- Bahwa terdakwa dan Ivan Hristov Stanchev menggunakan cadar dan topi masuk ke ATM karena cuaca dalam perjalanan ke ATM menggunakan motor dingin karena itu pagi dan malam hari ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev pergi ke ATM masing-masing menggunakan motor;
- Bahwa pacar terdakwa pernah datang ke bali selama 3 hari tapi langsung kembali pulang karena terdakwa ditahan dan anak-anak terdakwa tidak ada yang mengurus ;
- Bahwa terdakwa mau menuruti perintah Peter karena terdakwa merasa kasian dengan piter yang sedang sakit ;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap polisi sudah menyampaikan kalau terdakwa memasang kamera di ATM atas suruhan peter tapi polisi tidak menangkap peter ;
- Bahwa peter menginap di hotel yang dekat dengan penginapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sempat mengantar peter ke rumah sakit, dan di rumah sakit peter menunjukkan identitasnya (paspor) maka dengan mudah polisi melacak peter ;
- Bahwa di negara terdakwa juga ada ATM, namun bentuknya tidak sama dengan ATM yang ada di Indonesia ;
- Bahwa di negara terdakwa tidak dibenarkan merekan aktifitas orang bertansaksi di ATM ;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sadar bahwa memasang dan merekam PIN (personal identification number) di ATM adalah perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa sebelum memasang camera terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev tidak ada mengkonsumsi minuman keras jadi terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar ;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak yang tinggal di Australia bersama kekasih terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa.

2. Terdakwa **II Ivan Hristov Stanchev** di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 6 juli 2018 sekira jam 21.00 wita terdakwa dijemput oleh terdakwa Plamen Nikolovpandov di Bandara Ngurah Rai.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 terdakwa dan terdakwa Plamen Nikolovpandov pergi ke Lembongan untuk berlibur;
- Bahwa saat terdakwa dan terdakwa Plamen Nikolovpandov ngobrol bersama Peter ngobrol di hotel di tempat Stefan dan Peter menginap, kemudain PETER menyuruh atau meminta tolong kepada terdakwa Plamen Nikolovpandov **untuk memasang kamera di ATM BRI** kemudian terdakwa Plamen Nikolovpandov jawab **"tidak mau,karena itu bahaya"**, kemudian PETER meyakinkan terdakwa Plamen Nikolovpandov dengan mengatakan **"bahwa itu tidak bahaya hanya kamu Cuma memasang kamera dan mengambilnya kembali saja dan nanti akan terdakwa bayar sebesar 500 euro.**
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 05.51 wita terdakwa Plamen Nikolovpandov memasang kamera yang diberikan oleh Peter di bagian plafon ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di lembongan sedangkan terdakwa berjaga diluar ATM selanjutnya terdakwa Plamen Nikolovpandov dan terdakwa mengambilnya pada pukul 22.16 wita;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 06.13 wita terdakwa memasang kamera di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di lembongan, sedangkan terdakwa Plamen Nikolovpandov berjaga diluar ATM selanjutnya terdakwa dan terdakwa Plamen Nikolovpandov mengambilnya pada pukul 22.17 wita ;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 08.04 wita terdakwa Plamen Nikolovpandov memasang kamera di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di lembongan, sedangkan terdakwa berjaga diluar ATM, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Plamen Nikolovpandov mengambilnya pada pukul 21.41 wita;
- Bahwa benar terdakwa yang ada dalam rekaman CCTV ATM Bank BRI ;
- Bahwa benar terdakwa Plamen Nikolovpandov yang ada dalam rekaman CCTV ATM Bank BRI ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :1 (satu) buah jaket parasut warna biru merk Adidas, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Get-the E-motion emba, 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/buff berwarna putih, 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/buff berwarna putih, 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif api-api yang bagian dalam masker/buff berwarna putih, 1 (satu) buah celana pendek warna kuning merk GIORDANO uk 36, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Indosole uk US 12 dan EU 45-46, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan adidas, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam motif garis bertuliskan adidas uk US 10 dan UK 10 yang terdakwa dan terdakwa Plamen Nikolovpandov gunakan saat pasang kamera di ATM.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Plamen Nikolovpandov mengambil camera pagi hari di tempat Peter menginap untuk selanjutnya terdakwa dan terdakwa Plamen Nikolovpandov pasang ;
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa Plamen Nikolovpandov mengambil kamera di ATM langsung diserahkan pada Peter jadi terdakwa tidak ada mengecek isi rekaman tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Plamen Nikolovpandov memasang tiga kamera saja di tiga ATM, yang mana 2 kamera berbentuk panjang dan 1 pendek ;
- Bahwa di Eropa tidak ada bok ATM jadi siapa saja bisa melihat orang yang bertransaksi di ATM bahkan berdiri di sampingnya ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ATM, terdakwa datang ke Indonesia membawa uang tunai ;
- Bahwa dalam pemasangan kamera di mesin ATM peter yang memberitahukan tempat dan arah sorotan kamera terdakwa dan Plamen Nikolovpandov hanya pasang saja ;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Plamen Nikolovpandov menggunakan cadar dan topi masuk ke ATM karena cuaca dalam perjalanan ke ATM menggunakan motor dingin karena itu pagi dan malam hari ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Plamen Nikolovpandov pergi ke ATM masing-masing menggunakan motor;
- Bahwa sebelum memasang camera terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev tidak ada mengkonsumsi minuman keras jadi terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar ;
- Bahwa terdakwa sadar bahwa memasang dan merekam PIN (personal identification number) di ATM adalah perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket parasut warna biru merk Adidas
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Get-the E-motion emba
- 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/buff berwarna putih
- 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/buff berwarna putih
- 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif api-api yang bagian dalam masker/buff berwarna putih
- 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Packard bell beserta chargernya
- 1 (satu) buah Hardisk hitam merk My Passport
- 1 (satu) buah Pasport atas nama **Ivan Hristov Stanchev** warna merah tua
- 1 (satu) buah Pasport atas nama **Plamen Nikolovpandov** warna hitam
- 2 (dua) buah Double tip warna putih yang masih utuh
- 1 (satu) buah Double tip warna putih yang sudah terpakai
- 1 (satu) buah Double tip warna putih yang sudah terpakai
- 1 (satu) buah gunting warna biru
- 1 (satu) buah obeng warna biru
- 1 (satu) buah pisau cutter warna biru
- 2 (dua) buah kartu warna hitam yang bertuliskan "Ariani Skaf & selendang"

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu warna merah yang bertuliskan "Ariani Skaf & selendang NO.LO16" dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 2468
- 1 (satu) buah kartu warna hijau yang bertuliskan "NO.A0505" dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 1963
- 1 (satu) buah kabel warna biru yang ujungnya warna silver
- 1 (satu) buah LCD Universal Charger warna putih beserta kabel
- 1 (satu) buah kabel warna hitam bercabang 3
- 1 (satu) buah kabel warna putih cabang 1
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 5 warna putih
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warna gold
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 7 warna hitam
- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih merk TRICIUN BASICS
- 1 (satu) buah Aliminium
- 1 (satu) buah kapak beserta sarungnya warna cokelat
- 3 (tiga) buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang terlepas di bungkusnya
- 2 (dua) buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang masih terbungkus
- 1 (satu) buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang masih terbungkus jadi satu dengan 1 (satu) buah Micro SD merk Sandisk Ultra warna merah abu-abu ukuran 32 GB
- 1 (satu) buah kwitansi pembayaran sebuah kamar di BOBO Bungalows dengan chek in date 09-07-2018 dan chek out date 12-7-2018
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning merk GIORDANO uk 36
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Indosole uk US 12 dan EU 45-46
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan adidas
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam motif garis bertuliskan adidas uk US 10 dan UK 10;
- 3 (tiga) buah Hardisl warna hitam merk SEAGATE yang berisi rekaman vidio CCTV di ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah flasddisch merk V-Gen 16 GB warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 terdakwa dan terdakwa Plamen Nikolovpandov pergi ke Lembongan untuk berlibur;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dan terdakwa Plamen Nikolovpandov ngobrol bersama Peter ngobrol di hotel di tempat Stefan dan Peter menginap, kemudain PETER menyuruh atau meminta tolong kepada terdakwa Plamen Nikolovpandov **untuk memasang kamera di ATM BRI** kemudian terdakwa Plamen Nikolovpandov jawab **“tidak mau,karena itu bahaya”**, kemudian PETER meyakinkan terdakwa Plamen Nikolovpandov dengan mengatakan **“bahwa itu tidak bahaya hanya kamu Cuma memasang kamera dan mengambilnya kembali saja dan nanti akan terdakwa bayar sebesar 500 euro;**
- Bahwa terdakwa Plamen Nikolovpandov dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambil camera pada hari Minggu pagi tanggal 8 Juli 2018 di tempat Peter menginap untuk selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev pasang ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 05.51 wita terdakwa memasang kamera yang diberikan oleh Peter di bagian plafon ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di lembongan sedangkan terdakwa Ivan Hristov Stanchev berjaga diluar ATM selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambilnya pada pukul 22.16 wita;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 06.13 wita terdakwa Ivan Hristov Stanchev memasang kamera di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di lembongan, sedangkan terdakwa berjaga diluar ATM selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambilnya pada pukul 22.17 wita ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 08.04 wita terdakwa memasang kamera di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di lembongan, sedangkan terdakwa Ivan Hristov Stanchev berjaga diluar ATM, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambilnya pada pukul 21.41 wita;
- Bahwa benar terdakwa yang ada dalam rekaman CCTV ATM Bank BRI ;
- Bahwa benar terdakwa Ivan Hristov Stanchev yang ada dalam rekaman CCTV ATM Bank BRI ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :1 (satu) buah jaket parasut warna biru merk Adidas, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Get-the E-motion emba, 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/buff berwarna putih, 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/buff berwarna putih, 1 (satu) buah masker/buff

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam corak/motif api-api yang bagian dalam masker/buff berwarna putih, 1 (satu) buah celana pendek warna kuning merk GIORDANO uk 36, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Indosole uk US 12 dan EU 45-46, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan adidas, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam motif garis bertuliskan adidas uk US 10 dan UK 10 yang terdakwa Plamen Nikolovpandov dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev gunakan saat pasang kamera di ATM;

- bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wita saksi **I Nyoman Simpen** bersama Kepala Desa Jungut Batu (saksi I Made Gede Suryawan) dan pecalang melakukan pengecekan penduduk pendatang dan pendatang tamu (turis) yang menginap di Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung termasuk melakukan pengecekan terhadap kamar yang ditempati para terdakwa (Plamen Nikolovpandov dan Ivan Hristov Stanchev) di Bobo Bungalows karena sebelumnya ada informasi para terdakwa saat cek in tidak mau menunjukkan paspornya;
- Bahwa di kamar yang ditempati para terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) Buah Jaket Parasut warna biru bermerk adidas, 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam merk adidas, 1 (satu) Buah Topi warna hitam bertuliskan Get-the E-motion emba, 1 (satu) Buah Masker/Buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/Buff berwarna putih, 1 (satu) Buah Masker/Buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/Buff berwarna putih, 1 (satu) Buah Masker/Buff warna hitam corak/motif api-api yang bagian dalam masker/Buff berwarna putih, 1 (satu) Buah Laptop warna hitam merk Packard Bell beserta chargernya, 1 (satu) Buah Hardisk Hardisk warna hitam merk My Passport, 1 (satu) Buah Pasport A.n. STANCHEV IVAN HRISTOV warna merah tua, 1 (satu) Buah Pasport A.n. NIKOLOVPANDOV PLAMEN warna hitam, 2 (dua) Buah Double Tip warna putih yang masih utuh, 1 (satu) Buah Double Tip warna putih yang sudah terpakai, 1 (satu) Buah Double Tip warna putih yang sudah terpakai, 1 (satu) Buah Gunting warna biru, 1 (satu) Buah Obeng warna biru, 1 (satu) Buah Pisau cutter warna biru, 2 (dua) buah kartu warna hitam yang bertuliskan "Ariani skaf & selendang, 1 (satu) buah kartu warna merah yang bertuliskan "Ariani skaf & selendang NO.LO16" dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 2468, 1 (satu) buah kartu warna hijau yang bertuliskan " NO.A0505" dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 1963, 1 (satu) buah





kabel warna biru yang ujungnya warna silver, 1 (satu) Buah LCD Universal Charger warna putih beserta kabel, 1 (satu) Buah Kabel warna hitam bercabang 3, 1 (satu) Buah Kabel warna putih cabang 1, 1 (satu) Buah Handphone merk IPHONE 5 warna Putih, 1 (satu) Buah Handphone merk IPHONE 6 warna Gold, 1 (satu) Buah Handphone merk IPHONE 7 warna Hitam, 1 (satu) Buah Pipa Paralon warna putih merk TRICIUN BASICS, 1 (satu) Buah Aluminium, 1 (satu) Buah Kapak beserta sarungnya warna coklat, 3 (tiga) Buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang terlepas di bungkusnya, 2 (dua) Buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang masih terbungkus, 1 (satu) Buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang masih terbungkus jadi satu dengan 1 (satu) Buah Micro SD merk Sandisk Ultra warna merah abu-abu ukuran 32 GB, 1 (satu) Buah Kwitansi Pembayaran sebuah kamar di BOBO Bungalows dengan check in date 09-07-2018 dan check out date 12-07-2018, 1 (satu) Buah celana pendek warna kuning merk GIORDANO uk. 36, 1 (satu) Pasang sandal jepit warna hitam merk Indosole uk. US 12 dan EU 45-46, 1 (satu) Pasang sandal jepit warna hitam motif garis bertuliskan adidas uk US 10 dan UK 10, 1 (satu) celana pendek warna hitam bertuliskan Adidas ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Kepala Desa Jungut Batu dan Pecalang mengamankan para terdakwa dan barang-barang tersebut ke Polsek Nusa Penida ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua/primer sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) jo pasal 46 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP jo pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dua orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Plamen Nikolov Pandov dan Stanchev Ivan Hristov, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan kedua Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Plamen Nikolov Pandov dan Stanchev Ivan Hristov yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan kedua Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mencoba mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Menimbang, bahwa Berdasarkan rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP maka terdapat 3 peranan pelaku yaitu:

1. Orang yang melakukan (*dader*)

Orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana di rumuskan oleh undang- undang, baik unsur subjektif maupun objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik yakni delik formil dan delik materil.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Seseorang berkehendak melakukan suatu delik tapi tidak melakukannya sendiri melainkan menyuruh orang lain yang tidak dapat di pertanggung jawabkan karena berdasarkan Pasal 44 KUHP.

3. Orang yang turut melakukan (*mededader*)

Syarat *mededader* ada 2, yaitu :

- harus ada kerja sama secara fisik; dan
- harus ada kesadaran kerja sama.

Menimbang, bahwa Pasal 53 KUHP hanya menentukan kapan percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu maksud atau *voornemen*, dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud atau suatu *voornemen* untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;
- Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu *begin van uitvoering*, dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki;
- Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, atau dengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan kata lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja “ dalam perkara ini adalah Willens en weten berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimasuk dengan “akses” adalah kegiatan melakukan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimasuk dengan “komputer” adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetic, optic, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimasuk dengan “sistem elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 Terdakwa Plamen Nikolovpandov dan Terdakwa Ivan Hristov Stanchev pergi ke Lembongan untuk berlibur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Plamen Nikolovpandov ngobrol bersama Peter ngobrol di hotel di tempat Stefan dan Peter menginap, kemudain PETER menyuruh atau meminta tolong kepada terdakwa Plamen Nikolovpandov **untuk memasang kamera di ATM BRI** kemudian terdakwa Plamen Nikolovpandov jawab “**tidak mau, karena itu bahaya**”, kemudian



PETER meyakinkan terdakwa Plamen Nikolovpandov dengan mengatakan **“bahwa itu tidak bahay a hanya kamu Cuma memasang kamera dan mengambilnya kembali saja dan nanti akan dibayar sebesar 500 euro,** bahwa atas tawaran tersebut Para Terdakwa mau melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Plamen Nikolovpandov dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambil camera pada hari Minggu pagi tanggal 8 Juli 2018 di tempat Peter menginap untuk selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev pasang ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 05.51 wita terdakwa Plamen Nikolovpandov memasang kamera yang diberikan oleh Peter di bagian plafon ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di lembongan sedangkan terdakwa Ivan Hristov Stanchev berjaga diluar ATM selanjutnya terdakwa Plamen Nikolovpandov dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambilnya pada pukul 22.16 wita;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 06.13 wita terdakwa Ivan Hristov Stanchev memasang kamera di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di lembongan, sedangkan terdakwa Plamen Nikolovpandov berjaga diluar ATM selanjutnya terdakwa Plamen Nikolovpandov dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambilnya pada pukul 22.17 wita ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 08.04 wita terdakwa Plamen Nikolovpandov memasang kamera di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di lembongan, sedangkan terdakwa Ivan Hristov Stanchev berjaga diluar ATM, selanjutnya terdakwa Plamen Nikolovpandov dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambilnya pada pukul 21.41 wita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung menyerahkan kamera tersebut kepada Peter, dimana selanjutnya Peter pada tanggal 9 Juli 2018 datang ketempat Para Terdakwa menginap dan menitipkan 2 plastik dan 1 pipa yang ternyata setelah dibuka oleh saksi I Nyoman Simpen dan I Made Gede Suryawan berisi :

- 2 (dua) buah kartu warna hitam yang bertuliskan “Ariani Skaf & selendang”
- 1 (satu) buah kartu warna merah yang bertuliskan “Ariani Skaf & selendang NO.LO16” dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 2468
- 1 (satu) buah kartu warna hijau yang bertuliskan “NO.A0505” dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 1963
- 1 (satu) buah kabel warna biru yang ujungnya warna silver





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Packard bell beserta chargernya
- 1 (satu) buah Hardisk hitam merk My Passport
- 2 (dua) buah Double tip warna putih yang masih utuh
- 1 (satu) buah Double tip warna putih yang sudah terpakai
- 1 (satu) buah Double tip warna putih yang sudah terpakai
- 1 (satu) buah gunting warna biru
- 1 (satu) buah obeng warna biru
- 1 (satu) buah pisau cutter warna biru
- 1 (satu) buah LCD Universal Charger warna putih beserta kabel
- 1 (satu) buah kabel warna hitam bercabang 3
- 1 (satu) buah kabel warna putih cabang 1
- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih merk TRICIUN BASICS
- 1 (satu) buah Aliminium

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa yang ada dalam rekaman sebagaimana:

1. Vidio rekaman CCTV pada ATM (anjungan tunai mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di depan Restoran Suastika jalan raya Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 pukul 05.51 wita sampai dengan pukul 22.16 wita;
2. Vidio rekaman CCTV pada ATM (anjungan tunai mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di jalan raya pura segara Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 pukul 06.13 wita sampai dengan pukul 22.17 wita;
3. Vidio rekaman CCTV pada ATM (anjungan tunai mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di jalan raya tanjung sanghyang Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 pukul 08.04 wita sampai dengan pukul 21.41 wita.

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa :1 (satu) buah jaket parasut warna biru merk Adidas, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Get-the E-motion emba, 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/buff berwarna putih, 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/buff berwarna putih, 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif api-api yang bagian dalam masker/buff berwarna putih, 1 (satu) buah celana pendek warna kuning merk GIORDANO uk 36, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Indosole uk US 12 dan EU 45-46, 1

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan adidas, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam motif garis bertuliskan adidas uk US 10 dan UK 10 yang terdakwa Plamen Nikolovpandov dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev gunakan saat pasang kamera di ATM;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wita saksi I Nyoman Simpen bersama Kepala Desa Jungut Batu (saksi I Made Gede Suryawan) dan pecalang melakukan pengecekan penduduk pendatang dan pendatang tamu (turis) yang menginap di Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung termasuk melakukan pengecekan terhadap kamar yang ditempati para terdakwa (Plamen Nikolovpandov dan Ivan Hristov Stanchev) di Bobo Bungalows karena sebelumnya ada informasi para terdakwa saat cek in tidak mau menunjukkan pasportnya;

Menimbang, bahwa di kamar yang ditempati para terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) Buah Jaket Parasut warna biru bermerk adidas, 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam merk adidas, 1 (satu) Buah Topi warna hitam bertuliskan Get-the E-motion emba, 1 (satu) Buah Masker/Buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/Buff berwarna putih, 1 (satu) Buah Masker/Buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/Buff berwarna putih, 1 (satu) Buah Masker/Buff warna hitam corak/motif api-api yang bagian dalam masker/Buff berwarna putih, 1 (satu) Buah Laptop warna hitam merk Packard Bell beserta chargernya, 1 (satu) Buah Hardisk Hardisk warna hitam merk My Passport, 1 (satu) Buah Pasport A.n. STANCHEV IVAN HRISTOV warna merah tua, 1 (satu) Buah Pasport A.n. NIKOLOVPANDOV PLAMEN warna hitam, 2 (dua) Buah Double Tip warna putih yang masih utuh, 1 (satu) Buah Double Tip warna putih yang sudah terpakai, 1 (satu) Buah Double Tip warna putih yang sudah terpakai, 1 (satu) Buah Gunting warna biru, 1 (satu) Buah Obeng warna biru, 1 (satu) Buah Pisau cutter warna biru, 2 (dua) buah kartu warna hitam yang bertuliskan " Ariani skaf & selendang, 1 (satu) buah kartu warna merah yang bertuliskan " Ariani skaf & selendang NO.LO16" dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 2468, 1 (satu) buah kartu warna hijau yang bertuliskan " NO.A0505" dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 1963, 1 (satu) buah kabel warna biru yang ujungnya warna silver, 1 (satu) Buah LCD Universal Charger warna putih beserta kabel, 1 (satu) Buah Kabel warna hitam bercabang 3, 1 (satu) Buah Kabel warna putih cabang 1, 1 (satu) Buah Handphone merk IPHONE 5 warna Putih, 1 (satu) Buah

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk IPHONE 6 warna Gold, 1 (satu) Buah Handphone merk IPHONE 7 warna Hitam, 1 (satu) Buah Pipa Paralon warna putih merk TRICIUN BASICS, 1 (satu) Buah Aluminium, 1 (satu) Buah Kapak beserta sarungnya warna coklat, 3 (tiga) Buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang terlepas di bungkusnya, 2 (dua) Buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang masih terbungkus, 1 (satu) Buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang masih terbungkus jadi satu dengan 1 (satu) Buah Micro SD merk Sandisk Ultra warna merah abu-abu ukuran 32 GB, 1 (satu) Buah Kwitansi Pembayaran sebuah kamar di BOBO Bungalows dengan check in date 09-07-2018 dan check out date 12-07-2018, 1 (satu) Buah celana pendek warna kuning merk GIORDANO uk. 36, 1 (satu) Pasang sandal jepit warna hitam merk Indosole uk. US 12 dan EU 45-46, 1 (satu) Pasang sandal jepit warna hitam motif garis bertuliskan adidas uk US 10 dan UK 10, 1 (satu) celana pendek warna hitam bertuliskan Adidas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi bersama Kepala Desa Jungut Batu dan Pecalang mengamankan para terdakwa dan barang-barang tersebut ke Polsek Nusa Penida ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak sependapat atas uraian unsur pada surat Tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa syarat-syarat dari percobaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu maksud atau *voornemen*, dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud atau suatu *voornemen* untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa berbicara bersama Peter ngobrol di hotel di tempat Stefan dan Peter menginap, kemudain PETER menyuruh atau meminta tolong kepada terdakwa Plamen Nikolovpandov **untuk memasang kamera di ATM BRI** kemudian terdakwa Plamen Nikolovpandov jawab **“tidak mau, karena itu bahaya”**, kemudian PETER meyakinkan terdakwa Plamen Nikolovpandov dengan mengatakan **“bahwa itu tidak bahaya hanya kamu Cuma memasang kamera dan mengambilnya kembali saja dan nanti akan di bayar sebesar 500 euro**, bahwa atas tawaran tersebut Para Terdakwa mau melakukannya;

Bahwa sikap penolakan dari Terdakwa Plamen Nikolovpandov tersebut adalah bentuk dari sikap batin Terdakwa Plamen Nikolovpandov yang

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu yang dilarang atau sesuatu yang tidak benar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka syarat pertama telah terpenuhi;

- b. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu *begin van uitvoering*, dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan selanjutnya terdakwa Plamen Nikolovpandov dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambil camera pada hari Minggu pagi tanggal 8 Juli 2018 di tempat Peter menginap untuk selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev pasang pada :

- a) Pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 05.51 wita terdakwa Plamen Nikolovpandov memasang kamera yang diarahkan ke bagian tombol tempat memasukan PIN (personal identification number) pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada ATM PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di depan Restoran Suastika jalan raya Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung sedangkan terdakwa Ivan Hristov Stanchev menunggu didepan ATM selanjutnya terdakwa Plamen Nikolovpandov dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambil kameranya pada pukul 22.16 wita.
- b) Pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 06.13 wita terdakwa Ivan Hristov Stanchev memasang kamera yang diarahkan ke bagian tombol tempat memasukan PIN (personal identification number) pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di ATM PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di jalan raya tanjung sanghyang Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sedangkan terdakwa Plamen Nikolovpandov berjaga diluar ATM, selanjutnya terdakwa Plamen Nikolovpandov dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambil kameranya pada pukul 22.17 wita sedangkan ;
- c) Pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 08.04 wita terdakwa Plamen Nikolovpandov memasang kamera yang diarahkan ke bagian tombol tempat memasukan PIN (personal identification number) pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di jalan raya tanjung sanghyang Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung sedangkan terdakwa Ivan Hristov Stanchev berjaga diluar ATM selanjutnya terdakwa Plamen Nikolovpandov dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambil kameranya pada pukul 21.41 wita;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimasud dengan **"akses"** adalah kegiatan melakukan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan

Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimasud dengan **"komputer"** adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetic, optic, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimasud dengan **"sistem elektronik"** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Putu Denny Rida Oktiadi dan saksi Kadek Fradika Putra dibawah sumpah dipersidangan, serta keterangan Ahli Denden Imadudin Soleh, SH. MH. CLA. yang memberikan keterangan dibawah sumpah di penyidik dan didepan persidangan keterangannya dibacakan diperoleh yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah sebuah alat elektronik yang terdiri dari kotak ATM (cover), tombol angka (pinpad), layar monitor, dan kamera (optional) yang biasa tampak dari luar sedangkan didalamnya terdiri dari satu unit computer CPU, modem, kotak uang (brankas), printer kecil dan card reader yang mengijinkan nasabah bank mengambil uang dan mengecek rekening tabungan tanpa perlu dilayani oleh seorang "taller" manusia ;
- Bahwa mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sebuah alat elektronik yang terkoneksi atau terhubung secara langsung dengan system komputerisasi pusat data perbankan suatu Bank ;
- Bahwa untuk dapat bertransaksi di ATM (Anjungan Tunai Mandiri), nasabah tinggal memasukan kartu ATM ke dalam mesin ATM kemudian memasukan PIN (personal identification number);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PIN (personal identification number) adalah kombinasi angka-angka, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik ;

Bahwa perbuatan memasang kamera tersebut dikatakan hanya permulaan dikarenakan dalam delik ini untuk dapat dikatakan selesai haruslah si pelaku telah mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun, yang dalam kasus ini yaitu Para Terdakwa haruslah mempunyai Kartu ATM atau duplikatnya dan PIN namun secara fakta Para Terdakwa hanya memasang kamera pada ruangan atau bilik ketiga ATM tersebut dimana dari hasil rekaman kamera tersebut hanya merekam PIN seseorang yang sedang bertransaksi, sehingga sebagaimana keterangan saksi dan ahli tersebut diatas tindakan Para Terdakwa belum dalam tataran berinteraksi dengan ATM;

Bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya juga mengetahui pada umumnya kejahatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa selalu diawali dengan pengamatan jumlah transaksi di ATM tersebut, kemudian setelah mengetahui jumlah transaksi tersebut barulah dipasang semacam alat duplikat atau skimmer yang berfungsi untuk menduplikat kartu atm yang biasanya dipasang pada mulut/lobang kartu pada ATM dan tentu juga memasang kamera yang mengarah pada tombol angka ATM untuk mengetahui PIN dari kartu ATM yang telah diduplikasi/diduplikat tersebut, selanjutnya setelah Kartu ATM dan PIN yang telah diperoleh barulah dapat untuk mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ini telah terbukti;

- c. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, atau dengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauannya sendiri Bahwa sebagaimana diperoleh fakta dan uraian sebelumnya bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak selesai dikarenakan Para Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2018 telah diamankan dan ditangkap oleh saksi I Nyoman Simpen bersama Kepala Desa Jungut Batu (saksi I Made Gede Suryawan) ;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap maka tentu tidak selesainya perbuatan tersebut adalah diluar kehendak atau kemauan dari Para Terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap unsur **mencoba** mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan Para Terdakwa menginsafi/mengerti dari akibat perbuatan tersebut sebagaimana keterangan Para Terdakwa bahwa PETER menyuruh atau meminta tolong kepada terdakwa Plamen Nikolovpandov **untuk memasang kamera di ATM BRI** kemudian terdakwa Plamen Nikolovpandov jawab **“tidak mau, karena itu bahaya”**, kemudian PETER meyakinkan terdakwa Plamen Nikolovpandov dengan mengatakan **“bahwa itu tidak bahaya hanya kamu Cuma memasang kamera dan mengambilnya kembali saja dan nanti akan dibayar sebesar 500 euro** maka sudah sangat jelas Para Terdakwa telah menginsafi perbuatannya tersebut adalah salah, namun dikarenakan adanya tawaran sejumlah uang Para Terdakwa tetap melakukannya, sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Putu Denny Rida Oktiadi dan saksi Kadek Fradika Putra yang merupakan perwakilan dari bank BRI menjelaskan Bahwa perbuatan para terdakwa memasang kamera pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk untuk merekam PIN (personal identification number) di wilayah Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dilakukan secara sadar dan tanpa seijin dari Nasabah pengguna layanan perbankan dan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Maka unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, tampak dengan jelas peran Terdakwa Plamen Nikolovpandov dan Terdakwa Ivan Hristov Stanchev dalam memasang kamera pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) sehingga berhasil merekam PIN (personal identification number) milik nasabah bank, sehingga menurut teori perbuatan terdakwa adalah dikategorikan sebagai mereka yang melakukan perbuatan, oleh karenanya unsur mereka yang melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dirumuskan Memories van Toelichting sebagai berikut:

1. Perbuatan berlanjut harus timbul dari suatu keputusan kehendak; Maksud satu keputusan kehendak adalah perbuatan-perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud jahat yang sama.
2. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis; yang dimaksud perbuatan sejenis adalah kelompok tindak pidana yang objeknya sejenis.
3. Jarak antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak terlalu lama; ketentuan ini menekankan pada jarak antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan, bukan pada berakhirnya rangkaian perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa yaitu:

- Pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 05.51 wita terdakwa Plamen Nikolovpandov memasang kamera yang diarahkan ke bagian tombol tempat memasukan PIN (personal identification number) pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada ATM PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di depan Restoran Suastika jalan raya Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung sedangkan terdakwa Ivan Hristov Stanchev menunggu didepan ATM selanjutnya terdakwa Plamen Nikolovpandov dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambil kameranya pada pukul 22.16 wita.
- Pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 06.13 wita terdakwa Ivan Hristov Stanchev memasang kamera yang diarahkan ke bagian tombol tempat memasukan PIN (personal identification number) pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di ATM PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di jalan raya tanjung sanghyang Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sedangkan terdakwa Plamen Nikolovpandov berjaga diluar ATM, selanjutnya terdakwa Plamen Nikolovpandov dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambil kameranya pada pukul 22.17 wita sedangkan ;
- Pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 08.04 wita terdakwa Plamen Nikolovpandov memasang kamera yang diarahkan ke bagian tombol tempat memasukan PIN (personal identification number) pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di jalan raya tanjung sanghyang Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung sedangkan terdakwa Ivan Hristov Stanchev berjaga diluar ATM selanjutnya terdakwa Plamen Nikolovpandov

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Ivan Hristov Stanchev mengambil kameranya pada pukul 21.41 wita;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa memasang kamera di 3 (tiga) ATM (Anjungan Tunai Mandiri) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di wilayah Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung untuk merekam PIN (personal identification number) nasabah bank merupakan suatu perwujudan dari maksud jahat yang sama terhadap kelompok objek sejenis yaitu PIN (personal identification number) nasabah bank dan waktu antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan, bukan pada berakhirnya rangkaian perbuatan, sehingga dengan demikian maka unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 Ayat (2) jo pasal 46 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP jo pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua primer telah terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah suatu bentuk balas dendam Negara kepada pelaku itu sendiri, melainkan penjatuhan pidana sebagai suatu proses instropeksi yang dilakukan negara terhadap pelaku itu sendiri agar dikemudian hari ketika pelaku sudah kembali ketengah-tengah masyarakat ia dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah jaket parasut warna biru merk Adidas ;
2. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
3. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Get-the E-motion emba;
4. 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/buff berwarna putih;
5. 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/buff berwarna putih;
6. 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif api-api yang bagian dalam masker/buff berwarna putih;
7. 2 (dua) buah Double tip warna putih yang masih utuh;
8. 1 (satu) buah Double tip warna putih yang sudah terpakai;
9. 1 (satu) buah Double tip warna putih yang sudah terpakai;
10. 1 (satu) buah gunting warna biru;
11. 1 (satu) buah obeng warna biru;
12. 1 (satu) buah pisau cutter warna biru;
13. 2 (dua) buah kartu warna hitam yang bertuliskan "Ariani Skaf & selendang";
14. 1 (satu) buah kartu warna merah yang bertuliskan "Ariani Skaf & selendang NO.LO16" dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 2468;
15. 1 (satu) buah kartu warna hijau yang bertuliskan "NO.A0505" dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 1963;
16. 1 (satu) buah kabel warna biru yang ujungnya warna silver;
17. 1 (satu) buah LCD Universal Charger warna putih beserta kabel;
18. 1 (satu) buah kabel warna hitam bercabang 3;
19. 1 (satu) buah kabel warna putih cabang 1;
20. 1 (satu) buah pipa paralon warna putih merk TRICIUN BASICS
21. 1 (satu) buah Aluminium;
22. 1 (satu) buah kapak beserta sarungnya warna cokelat;
23. 3 (tiga) buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang terlepas di bungkusnya;
24. 2 (dua) buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang masih terbungkus;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang masih terbungkus jadi satu dengan 1 (satu) buah Micro SD merk Sandisk Ultra warna merah abu-abu ukuran 32 GB;
26. 1 (satu) buah kwitansi pembayaran sebuah kamar di BOBO Bungalows dengan chek in date 09-07-2018 dan chek out date 12-7-2018;
27. 1 (satu) buah celana pendek warna kuning merk GIORDANO uk 36;
28. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Indosole uk US 12 dan EU 45-46;
29. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan adidas
30. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam motif garis bertuliskan adidas uk US 10 dan UK 10;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Packard bell beserta chargernya dan 1 (satu) buah Hardisk hitam merk My Passport yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pasport atas nama **Plamen Nikolovpandov** warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warna gold dan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 7 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa Plamen Nikolovpandov dan tidak berkaitan dengan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Plamen Nikolovpandov;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pasport atas nama **Stanchev Ivan Hristov** warna merah tua, 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 5 warna putih yang telah disita dari Terdakwa Stanchev Ivan Hristov dan tidak berkaitan dengan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Stanchev Ivan Hristov;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Hardisk warna hitam merk SEAGATE yang berisi rekaman vidio CCTV di ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah flasddisch merk V-Gen 16 GB warna hitam yang telah disita merupakan milik PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dan sudah tidak digunakan untuk proses persidangan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk melalui saksi I Putu Denny Rida Oktiadi;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank khususnya Sitem Perbankan;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat internasional terhadap keamanan dalam Sitem Perbankan di Negara Republik Indonesia sehingga mengganggu perekonomian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 30 Ayat (2) jo pasal 46 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP jo pasal 53 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Plamen Nikolovpandov** dan Terdakwa II. **Ivan Hristov Stanchev** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mencoba mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah jaket parasut warna biru merk Adidas
  2. 1 (satu) buah jaket warna hitam
  3. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Get-the E-motion emba
  4. 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/buff berwarna putih
  5. 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif tengkorak putih yang bagian dalam masker/buff berwarna putih
  6. 1 (satu) buah masker/buff warna hitam corak/motif api-api yang bagian dalam masker/buff berwarna putih
  7. 2 (dua) buah Double tip warna putih yang masih utuh
  8. 1 (satu) buah Double tip warna putih yang sudah terpakai
  9. 1 (satu) buah Double tip warna putih yang sudah terpakai
  10. 1 (satu) buah gunting warna biru
  11. 1 (satu) buah obeng warna biru
  12. 1 (satu) buah pisau cutter warna biru
  13. 2 (dua) buah kartu warna hitam yang bertuliskan "Ariani Skaf & selendang"
  14. 1 (satu) buah kartu warna merah yang bertuliskan "Ariani Skaf & selendang NO.LO16" dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 2468
  15. 1 (satu) buah kartu warna hijau yang bertuliskan "NO.A0505" dan dibelakang kartu terdapat tempelan warna cream yang bertuliskan angka 1963
  16. 1 (satu) buah kabel warna biru yang ujungnya warna silver
  17. 1 (satu) buah LCD Universal Charger warna putih beserta kabel
  18. 1 (satu) buah kabel warna hitam bercabang 3
  19. 1 (satu) buah kabel warna putih cabang 1
  20. 1 (satu) buah pipa paralon warna putih merk TRICIUN BASICS
  21. 1 (satu) buah Aliminium
  22. 1 (satu) buah kapak beserta sarungnya warna coklat
  23. 3 (tiga) buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang terlepas di bungkusnya

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang masih terbungkus
25. 1 (satu) buah Micro SD merk Sandisk warna hitam yang masih terbungkus jadi satu dengan 1 (satu) buah Micro SD merk Sandisk Ultra warna merah abu-abu ukuran 32 GB
26. 1 (satu) buah kwitansi pembayaran sebuah kamar di BOBO Bungalows dengan chek in date 09-07-2018 dan chek out date 12-7-2018
27. 1 (satu) buah celana pendek warna kuning merk GIORDANO uk 36
28. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Indosole uk US 12 dan EU 45-46
29. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan adidas
30. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam motif garis bertuliskan adidas uk US 10 dan UK 10;

## **Dimusnahkan;**

1. 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Packard bell beserta chargernya ;
2. 1 (satu) buah Hardisk hitam merk My Passport

## **Dirampas untuk negara;**

1. 1 (satu) buah Pasport atas nama **Plamen Nikolovpandov** warna hitam;
2. 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 6 warna gold ;
3. 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 7 warna hitam ;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa Plamen Nikolovpandov;**

1. 1 (satu) buah Pasport atas nama **Stanchev Ivan Hristov** warna merah tua;
2. 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 5 warna putih;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa Stanchev Ivan Hristov;**

1. 3 (tiga) buah Hardisk warna hitam merk SEAGATE yang berisi rekaman vidio CCTV di ATM Bank BRI ;
2. 1 (satu) buah flasddisch merk V-Gen 16 GB warna hitam ;

## **dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk melalui saksi I Putu Denny Rida Oktiadi;**

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Ari Artini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh I Dewa Gede Agung M. Gautama, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sahida Ariyani, S.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Made Ari Artini, S.H.